



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN JALINAN DAN FORUM KERJASAMA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN INSTANSI
TERKAIT YANG BERWENANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada Saksi dan atau Korban berbagai tindak pidana, dipandang perlu menjalin kerjasama dengan Instansi terkait yang berwenang;
 - b. bahwa dalam melaksanakan jalinan kerjasama dengan Instansi terkait yang berwenang, maka diperlukan adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam pembentukan jalinan dan forum kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan para pihak/instansi/lembaga lain dalam rangka melaksanakan tupoksi dan kewenangan perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban tentang tatacara pembentukan jalinan dan forum kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan instansi terkait yang berwenang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635).;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860) ;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Memperhatikan : Pointers Lokakarya LPSK dengan Pihak Instansi/Lembaga lain di Bandung pada tanggal 27-29 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATACARA PEMBENTUKAN JALINAN DAN FORUM KERJASAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN INSTANSI TERKAIT YANG BERWENANG**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LPSK ini yang dimaksud dengan:

1. **Instansi terkait yang berwenang** adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.
2. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat menjadi **LPSK** adalah lembaga mandiri yang bertugas dan

berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

3. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
4. **Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. **Kerjasama LPSK** adalah aktivitas kebersamaan dalam melaksanakan kerja dalam fungsi perlindungan Saksi dan atau Korban, baik dalam bentuk koordinasi kerja, kerja bersama, dan atau keterlibatan kerja yang dilakukan sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing;
6. **Perlakuan khusus** adalah bentuk tindakan yang diberikan dan atau ditentukan oleh LPSK kepada para Saksi dan atau Korban dalam rangka memberikan perlindungan fisik, non fisik maupun hukum yang ditimbulkan dan atau datangnya dari pihak manapun yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta bendanya termasuk keluarga.Saksi dan atau Korban yang bersangkutan.
7. **Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT** adalah unit dari suatu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam aktivitas upaya pemberian perlindungan bagi para Saksi dan atau Korban dalam kasus-kasus pidana tertentu.
8. **Akuntabilitas Institusi** adalah suatu aspek penting yang menyangkut, upaya pembentukan pemerintahan yang baik, iklim demokrasi, daya tanggap, legitimasi publik, konsekuensi tugas, dan atau manajemen operasional dalam kelembagaan kerja dan atau aktivitas perlindungan Saksi dan Korban;
9. **Aliansi Strategis** adalah aspek penting yang harus dilakukan dalam membentuk kerjasama LPSK,khususnya guna memenangkan dan atau meraih keberhasilan /kesuksesan kerja dengan memperhatikan berbagai faktor pertimbangan dan kepentingan organisasi berkenaan dengan upaya untuk mengatasi berbagai kekurangan dan atau kelebihan potensi dan atau kemampuan LPSK;
10. **Aliansi Komunikasi** adalah aspek penting yang dilakukan dalam pembentukan kerjasama LPSK dengan para mitra kerjanya dalam bentuk membangun jalinan dan atau proses komunikasi, kordinasi, dan atau kesepahaman agar dapat terbentuk hubungan kemitraan yang saling membantu;

- 11. Jaringan kerjasama LPSK** adalah jaringan kerja LPSK dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan fungsinya, baik yang menyangkut aspek operasional Perlindungan Saksi dan Korban maupun aspek administrasi pendukung bagi terlaksananya kegiatan operasional LPSK.
- 12. Kapasitas Kelembagaan** adalah kemampuan organisasi kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan dan atau menjalankan tupoksinya berdasarkan hukum yang diberlakukan guna mewujudkan kompetensi, profesi, dan peranannya dalam aktivitas memberikan perlindungan dan atau bantuan kepada Saksi dan atau Korban;
- 13. Kapasitas Kelembagaan LPSK** adalah berbagai kapasitas potensial LPSK yang dapat diindikasikan sebagai daya dukung dan daya tampung dalam keberadaan, kewenangan, maupun tanggung jawab LPSK dalam menjalankan tupoksinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban;
- 14. Penafsiran dalam kerjasama LPSK** adalah berbagai penafsiran (Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Sejarah, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Teknologi, Penafsiran Analogi, Penafsiran Komperatif, Penafsiran Futuritis, Penafsiran Ekstensif, Penafsiran Restriktif, maupun Penafsiran Centratio) guna mengetahui sejauh mana kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dalam melakukan proses dan jaringan kerjasama LPSK dengan berbagai instansi terkait dan berwenang;
- 15. Hambatan hukum dalam kerja LPSK** adalah berbagai tumpang tindih kewenangan dan bermacam benturan kepentingan yang banyak dihadapi dalam proses dan jaringan kerjasama LPSK, yang keberadaan dan argumentasinya harus timbul menjadi arena kerjasama yang saling menguntungkan dan atau menjadi arena kerjasama yang konstruktif;
- 16. Penalaran dalam proses kerjasama LPSK** adalah pemberian argumentasi yang rasional guna mendasari kehendak hukum, kehendak masyarakat, kehendak moral dan atau bahasan teknik integrasi sehingga mudah dipahami dalam menemukan bermacam model tatacara dan atau bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai instansi terkait dan berwenang dalam jaringan kerjasama LPSK;
- 17. Kerangka Kerjasama LPSK** adalah tata kelembagaan yang harus dijalankan oleh setiap pihak berkenaan dengan mekanisme dan jaringan kerjasama LPSK dengan para instansi yang terkait dan berwenang baik dalam aspek internal maupun aspek eksternal kelembagaan yang memperhatikan mekanisme kerja pelaksanaan tupoksi dan kewenangan masing-masing organisasi kelembagaan,

jejaring kerja organisasi kelembagaan, serta hasil kerja dan atau produk yang telah ditetapkan dan atau memberikan manfaat pelaksanaan dan atau Tupoksi dalam jalinan kerjasama LPSK.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama LPSK dengan berbagai mitra instansi yang terkait dan berwenang bertujuan untuk :

- a. Penguatan kelembagaan khususnya untuk menggali, mengarahkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya, potensi, dan atau kemampuan guna penataan dan pemberdayaan kelembagaan LPSK;
- b. Upaya mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai langkah strategis yang akan dan sedang dilaksanakan LPSK yang dimungkinkan melibatkan para pihak dan atau ditentukan diberbagai daerah;
- c. Merumuskan, mengkordinasikan dan menghasilkan berbagai tata cara dan bermacam aktifitas dalam melakukan kegiatan perlindungan bagi para Saksi dan atau Korban, serta menentukan standart dan tolok ukur keberhasilannya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai langkah strategis dalam pemberian kompensasi, restitusi dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban yang melibatkan para pihak terkait dan berwenang;
- e. Aktivitas pengkajian dan pembentukan produk ketentuan hukum berkenaan dengan upaya pengembangan kelembagaan dan atau rencana program LPSK; dan;
- f. Upaya memberikan wacana dan advokasi terhadap aktivitas perlindungan Saksi dan Korban, pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja dalam melaksanakan kewenangan dan tupoksi LPSK, dan menjadikan komunikasi dan koordinasi untuk terlaksananya kewenangan dan atau tupoksi LPSK sesuai tanggung jawab yang ditentukan dalam norma yang telah ditetapkan.

Pasal 3

SASARAN KERJASAMA LPSK

- (1) Terlaksananya mandat Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam aspek penataan dan pemberdayaan institusi maupun kapasitas kelembagaan LPSK agar dapat dan mampu melaksanakan kewenangan maupun tupoksinya;
- (2) Terealisasinya hak Saksi dan Korban berkenaan dengan dilaksanakan oleh kapasitas kemampuan dari unsur kelembagaan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Terselenggaranya berbagai program, kegiatan, dan standar kerja LPSK sesuai Rencana Strategi maupun Program Kerja LPSK agar tidak terkendala oleh bermacam hambatan hukum dalam tatanan kerja LPSK; dan
- (4) Terbentuknya kerangka kerjasama LPSK yang didasarkan pada hasil penalaran dalam proses kerjasama LPSK maupun berbagai penafsiran dalam penentuan bermacam kaidah dalam jalinan kerja

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA LPSK

Dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait dan berwenang harus dilandasi :

- a. Dasar Pijakan yang sama, khususnya menindak lanjuti berbagai mandat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Landasan hukum yang kuat untuk dapat terjalinnya kerjasama antara LPSK dengan berbagai pihak yang bersangkutan;
- c. Tata cara dan kesepakatan untuk terjalinnya kerjasama LPSK secara efektif dan bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan; dan
- d. Kesesuaian dan/ atau keterkaitan tupoksi antar organisasi kelembagaan, khususnya untuk menghindari adanya kontra tupoksi kelembagaan yang menjurus pada kondisi tidak produktif

Pasal 5

PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA

Prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar dalam membentuk jalinan kerjasama LPSK, antara lain :

- a. Kesetaraan dalam hubungan kemitraan antar kelembagaan;
- b. Kesepakatan berkenaan dengan kesamaan dasar pijakan;
- c. Keterbukaan dan saling memberikan manfaat antar kelembagaan;
- d. Mendasari berbagai ketentuan normatif/legal;
- e. Memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan masing-masing lembaga;
- f. Mewujudkan kinerja kerjasama kelembagaan pada kemauan bersama dalam mewujudkan keadilan para pihak, memberikan kemanfaatan dalam jalinan kerjasama, serta menentukan format kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 6

TATACARA PELEMBAGAAN KERJASAMA LPSK

- (1) Pelembagaan kerjasama LPSK didasarkan pada aspek pemetaan dan atau penalaran dan atau penafsiran terhadap beberapa aspek, antara lain:
 - a. Dasar pijakan yang sama, yaitu tuntutan kewajiban untuk melakukan aktivitas perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan atau Korban kasus tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
 - b. Aturan yang menentukan keberadaan, tupoksi, dan atau kewenangan kapasitas berbagai kelembagaan yang mempunyai kaitan dengan kapasitas dan kerja institusi LPSK;
 - c. Keberadaan kebutuhan potensi dan fasilitas untuk melakukan perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan atau Korban yang diperlukan LPSK; dan atau.
- (2) Kapasitas kelembagaan kerjasama LPSK ditentukan dengan strategi, metoda, tahapan waktu, serta standard dan atau indikator keberhasilan kerjasama;
- (3) Untuk menghindari berbagai hal yang tidak dikehendaki, agar kerangka kerjasama LPSK ditentukan dalam ruang lingkup kerjasama maupun inventarisasi hak dan kewajiban dalam penentuan keberhasilan kerjasama tersebut, disamping

itu juga perlu diperhatikan berbagai aspek untuk menjaga dan menghormati berbagai hak dan kewajiban yang harus dirahasiakan.

Pasal 7

BENTUK-BENTUK KERJASAMA LPSK

- (1) Untuk memenuhi potensi dan kemampuan kapasitas kelembagaan LPSK dalam proses maupun jalinan kerjasama, agar bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai pihak ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, norma aturan yang berlaku, serta manfaat kerjasama kelembagaan (*out sourcing*);
- (2) Dalam upaya penataan dan penyertaan kapasitas kelembagaan LPSK, agar bentuk kerjasama ditentukan dengan memperhatikan norma, keberadaan, maupun aktivitas LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban, serta manfaat dan kepentingan para pihak yang bersangkutan (*in sourcing*);
- (3) Dalam mewujudkan kebersamaan dalam menentukan langkah sasaran, dan atau aktivitas strategi untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam kasus-kasus tertentu, bentuk kerjasama diformat dalam wujud aliansi komunikasi;
- (4) Dalam mewujudkan kerjasama untuk membentuk kapasitas kelembagaan kerja serta pemberlakuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan strategi perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban diformat dan dilakukan dengan wujud membentuk aliansi strategi yang berisikan hak dan kewajiban para pihak serta kewajiban yang harus dipenuhi LPSK.

Pasal 8

EKSISTENSI KERJASAMA LPSK

- (1) Kerjasama LPSK dengan berbagai pihak/instansi/lembaga terkait dilakukan dalam berbagai tuntutan kebutuhan, antara lain :
 - a. Kepentingan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan yang menyangkut potensi, kemampuan, fasilitas, peluang koordinasi dan konsolidasi untuk menjalankan tupoksi dan atau kewenangan LPSK.
 - b. Pemenuhan tuntutan norma, praktis, maupun Visi dan Misi LPSK yang harus direalisasikan;

- c. Desakan situasional sehubungan dengan munculnya suatu krisis, kondisi politik, dan atau terjadinya kasus tertentu yang mengharuskan LPSK beraktivitas diluar kemampuan dan atau kewajarannya;
- d. Harapan masyarakat yang bersangkutan dengan kelaziman kerja, nilai dari keberadaban sosial dan atau citra LPSK dihadapkan dengan harapan masyarakat;
- e. Peningkatan kerja dan kapasitas institusi LPSK, khususnya agar terhindar dari suasana kerja sendiri dan tersendirikan; dan
- f. Tuntutan untuk melakukan komunikasi, sosialisasi, dan atau konsolidasi kerja LPSK dalam proses pembinaan profesi maupun kemampuan kinerja, dan atau dalam rangka memberikan advokasi berkenaan hambatan hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan atau tupoksi LPSK.

(2) Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam forum dan jalinan kerjasama LPSK, antara lain :

- a. Pemetaan kepentingan dan atau aspirasi selektif yang perlu dijadikan prioritas dalam forum-forum kerjasama LPSK dengan setiap pihak/instansi/lembaga terkait yang berwenang;
- b. Berbagai sasaran dan target yang akan diraih oleh unsur institusi dan atau kapasitas LPSK dalam forum serta jalinan kerjasama LPSK yang akan dilakukan dan dibentuk;
- c. Berbagai forum, bentuk, konsep, dan aksi strategis yang mungkin akan dijadikan alternatif dalam menjalin, membina, dan mengendalikan proses kerjasama LPSK; dan
- d. Sejumlah variable, indikator, dan parameter yang dijadikan standard untuk melakukan validasi dalam mewujudkan, meraih hasil guna, dan mewujudkan manfaat kapasitas kerjasama LPSK tersebut.

(3) Proses anatomi dalam kelangsungan dan keberlanjutan kapasitas kelembagaan kerjasama LPSK, dilakukan antara lain dengan :

- a. Proses Pembentukan dan Penjalinan Kerjasama LPSK;
- b. Proses Pembinaan dan Pengendalian Realisasi atau Manfaat Kerjasama LPSK;
- c. Proses Validasi terhadap aktivitas dan dayaguna kapasitas maupun kelembagaan kerjasama LPSK; dan
- d. Proses Pengakhiran Kerjasama LPSK.

- (4) Berbagai pihak/instansi/lembaga yang akan dan perlu dijadikan mitra kerjasama LPSK, antara lain :
- a. Instansi dan atau Lembaga Pemerintah yang berinteraksi dan beraktifitas dalam pemenuhan potensi, kemampuan, dan atau fasilitas operasional, administrasi, maupun pendukung kerja (*auxillary*) LPSK;
 - b. Asosiasi Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau para pihak yang mempunyai keterkaitan dan atau kewenangan untuk menyelenggarakan dan atau melaksanakan aktivitas perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan atau Korban;
 - c. Korporate Jasa/Lembaga, Kampus, dan Penyelenggara Konstruksi Fasilitas Layanan serta para Pihak yang siap dan bersedia merealisasikan tupoksi dan kewenangan LPSK secara terbatas dalam hal-hal tertentu.

Pasal 9

ATURAN MENGHADAPI FORCE MAJEURE DALAM JALINAN KERJASAMA LPSK

- (1) Force Majeure atau sebab diluar kahar dalam keadaan memaksa adalah hal-hal atau kejadian diluar kekuasaan manusia, seperti : bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, dan atau munculnya berbagai Peraturan Perundangan yang mengakibatkan keterlambatan, terhambatnya, dan atau tidak dapat dilaksanakan kewajiban pada waktunya berdasarkan perjanjian ini; dan
- (2) Dalam hal terjadinya force majeure atau keadaan/ kejadian memaksa yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya jalinan dan atau proses kerjasama LPSK, maka para pihak yang bersangkutan dianjurkan untuk melakukan peninjauan kembali dengan cara musyawarah.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang menyangkut dan atau ditimbulkan dari proses jalinan perjanjian kerjasama LPSK agar diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat;

- (2) Apabila hal tersebut dalam ayat (1) tidak dapat tercapai kata mufakat, maka para pihak disarankan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dihadapan instansi yang berwenang dalam koridor dan jalur hukum;
- (3) Penyelesaian perselisihan perjanjian kerjasama LPSK dengan berbagai pihak/instansi/lembaga yang terkait dan berwenang, khususnya dalam pertanggung jawaban berbagai akibat dengan para pihak dianjurkan memilih kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Institusi penganut Legalitas perjanjian kerjasama LPSK dengan Pihak/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Ketentuan ini diberlakukan sebagai petunjuk dan pedoman bagi Unit-unit Kerja dilingkungan institusi LPSK dalam merancang, melakukan dan melaksanakan kerjasama kelembagaan dengan pihak/institusi/lembaga lain;
- (2) Ketentuan ini menjadi dasar pijakan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan kerjasama LPSK dengan para mitra kerja yang terkait dan berwenang;
- (3) Ketentuan ini sesuai kebutuhan dan perkembangannya dapat ditambahkan dengan norma dan aturan lainnya yang dibutuhkan dalam suatu lampiran keputusan LPSK yang bersifat tidak terpisahkan dengan peraturan ini (*Adenddum*).

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat akibat hukum yang menjadi hambatan hukum dalam kapasitas institusi LPSK, maka norma atau aturan yang menghambat tersebut akan diadakan peninjauan kembali atau perbaikan sesuai keperluan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2009

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H, LL.M.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TTD

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 280

Salinan sesuai dengan aslinya

**PENANGGUNG JAWAB BIDANG HUKUM, DISEMINASI DAN HUMAS
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

LIES SULISTIANI, S.H, M.H

ANGGOTA